



PENETAPAN
Nomor 155/Pdt.P/2022/PN.PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Selvana Irawati;
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 14 Desember 1984
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga;
Alamat : Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT
009/RW 005 Kelurahan Panjang Baru Kec.
Pekalongan Barat Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 24 Agustus 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 24 Agustus 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 24 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 24 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Selvana Irawati lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Desember 1984 anak Perempuan luar kawin dari Kheng, Tjoan Nio sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 1046/1984 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 02 Pebruari 1985;

2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Selvana Irawati yang benar adalah Silvana Irawati;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, maka untuk perbaikan akta kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1046/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 02 Pebruari 1985 yaitu dari yang tertulis nama Selvana Irawati yang benar adalah Silvana Irawati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3327125412840001 atas nama Selvana Irawati, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3327121604210002 atas nama Kepala Keluarga Selvana Irawati, diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1046/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 2 Februari 2022, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/Kel.Perlak/45/22 atas nama Silvana Irawati, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Kheng Giok Nio**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Silvana Irawati bukan Selvana Irawati;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT. 009 / RW. 005 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah / sudah kawin;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran, KTP dan KK pemohon tersebut saksi hanya mendengar dari pemohon tentang nama pemohon tidak sama Surat Kelahiran dengan KTP, KK dan akta kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran pemohon karena dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon ada kesalahan tulis yaitu Selvana Irawati;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang tertera pada kutipan akta kelahiran pemohon yaitu dari nama Selvana Irawati di ganti menjadi Silvana Irawati agar

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkron data keluarga Pemohon demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruchinatun, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Silvana Irawati bukan Selvana Irawati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT. 009 / RW. 005 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah / sudah kawin;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon dimana nama pemohon pada akta kelahiran ada kesalahan tulis nama pemohon yaitu Selvana Irawati ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran, KTP dan KK pemohon tersebut, dimana nama pemohon tertera Selvana Irawati;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki akta kelahitan pemohon karena dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon ada kesalahan tulis yaitu Selvana Irawati;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan adalah untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang tertera pada kutipan akta kelahiran pemohon yaitu dari nama Selvana Irawati di ganti menjadi Silvana Irawati agar sinkron data keluarga Pemohon demi kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang bernama Selvana Irawati;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT. 009 / RW. 005 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon nama pemohon tertulis Selvana Irawati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama Pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari Selvana Irawati diganti menjadi Silvana Irawati;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut untuk menyingkronkan data keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3327125412840001 atas nama Selvana Irawati dan bukti surat P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3327121604210001 atas nama Kepala Keluarga Selvana Irawati dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT. 009 / RW. 005 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pekalongan karena tempat tinggal pemohon sudah masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1046/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 02 Pebruari 1985 yaitu dari yang tertulis nama Selvana Irawati yang benar adalah Silvana Irawati;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Selvana Irawati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Citra Garden Blok G No. 7 RT. 009 / RW. 005 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yaitu dari Selvana Irawati diganti menjadi Silvana Irawati;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memperbaiki nama pemohon dari nama Selvana Irawati diganti menjadi Silvana Irawati karena pemohon ingin menyingkrokan data keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1046/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 02 Pebruari 1985 yaitu dari yang tertulis nama Selvana Irawati yang benar adalah Silvana Irawati, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 1046/1984 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tertanggal 02 Pebruari 1985 yaitu dari yang tertulis nama Selvana Irawati yang benar adalah Selvana Irawati;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Mukhtari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Giharno, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

Agus Giharno SH.

Mukhtari, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp. -
- Sumpah :Rp 40.000.00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9